



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78 / PID.SUS / 2019 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Andrianur Alias Ompong Bin Anton Priyadi;
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat);
Umur/Tanggal lahir : 23/16 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bumi Harjo Rt. 009 / Rw. 003, Kelurahan Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 diperpanjang sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
7. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
8. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 78/PID.SUS/2019/PT. PLK. Tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI bersama-sama dengan saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dipinggir Jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa kristal sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi HERU INDRA AGUSTIANTO dan saksi BUDI PURWANTO (masing-masing anggota Polisi pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah) memperoleh Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika yang berada di daerah Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti Informasi tersebut dan atas dasar Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/57/VI/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2019, yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya dilakukan tindakan penyelidikan dan penindakan terhadap terdakwa di tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, terdapat temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan disimpan di kantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 18 (delapan belas) paket sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) bundel plastik klip ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 085828185488 di atas kasur dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara memesan terlebih dahulu pada saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) GSM nomor 085652115384, sedangkan terdakwa menggunakan GSM nomor 085828185488, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), disepakati pembayarannya dengan cara berhutang sampai sabu laku terjual habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB transaksi sabu antara terdakwa dengan saksi KASDI Bin SAPIN dilakukan di pinggir jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut, oleh terdakwa di rumahnya dibagi lagi menjadi menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu, masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat bersih 0,06

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 24 (dua puluh empat) paket sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian beserta uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 4 (empat) paket sabu dan sisa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 374/10848.IL/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang ditandatangani oleh DWI SANTOSA JUNIARTO, S.E., NIK. P.P80518, selaku Pimpinan Cabang dan oleh EVI ASFIRAH, NIK. P.91515, selaku Penaksir/Penimbang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 54,71 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 48,96 gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 164/LHP/VII/PNBP/2019 pada tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil uji : Metamfetamin (positif), terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dipinggir Jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa kristal sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi HERU INDRA AGUSTIANTO dan saksi BUDI PURWANTO (masing-masing anggota Polisi pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah) memperoleh Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika yang berada di daerah Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan atas dasar Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/57/VI/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2019, yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya dilakukan tindakan penyelidikan dan penindakan terhadap terdakwa di tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, terdapat temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan disimpan di kantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 18 (delapan belas) paket sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) bundel plastik klip ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih dengan

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor GSM 085828185488 di atas kasus dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara memesan terlebih dahulu pada saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) GSM nomor 085652115384, sedangkan terdakwa menggunakan GSM nomor 085828185488, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), disepakati pembayarannya dengan cara berhutang sampai sabu laku terjual habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB transaksi sabu antara terdakwa dengan saksi KASDI Bin SAPIN dilakukan di pinggir jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut, oleh terdakwa di rumahnya dibagi lagi menjadi menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu, masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 24 (dua puluh empat) paket sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian beserta uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 4 (empat) paket sabu dan sisa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 374/10848.IL/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang ditandatangani oleh DWI SANTOSA JUNIARTO, S.E., NIK. P.P80518, selaku Pimpinan Cabang dan oleh EVI ASFIRAH, NIK. P.91515, selaku Penaksir/Penimbang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan,

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 54,71 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 48,96 gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 164/LHP/VII/PNBP/2019 pada tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil uji : Metamfetamin (positif), terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai sopir, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI bersama-sama dengan saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berupa kristal sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi HERU INDRA AGUSTIANTO dan saksi BUDI PURWANTO (masing-masing anggota Polisi pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah) memperoleh Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkoba yang berada di daerah Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan atas dasar Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/57/VI/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2019, yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya dilakukan tindakan penyelidikan dan penindakan terhadap terdakwa di tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, terdapat temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan disimpan di kantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 18 (delapan belas) paket sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) bundel plastik klip ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 085828185488 di atas kasur dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara memesan terlebih dahulu pada saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) GSM nomor 085652115384, sedangkan terdakwa menggunakan GSM nomor 085828185488, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), disepakati pembayarannya dengan cara berhutang sampai sabu laku terjual habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB transaksi sabu antara terdakwa dengan saksi KASDI Bin SAPIN dilakukan di pinggir jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut, oleh terdakwa di rumahnya dibagi lagi menjadi menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu, masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 24 (dua puluh empat) paket sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian beserta uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 4 (empat) paket sabu dan sisa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 374/10848.IL/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang ditandatangani oleh DWI SANTOSA JUNIARTO, S.E., NIK. P.P80518, selaku Pimpinan Cabang dan oleh EVI ASFIRAH, NIK. P.91515, selaku Penaksir/Penimbang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 54,71 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 48,96 gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 164/LHP/VII/PNBP/2019 pada tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil uji : Metamfetamin (positif), terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berupa kristal sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi HERU INDRA AGUSTIANTO dan saksi BUDI PURWANTO (masing-masing anggota Polisi pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah) memperoleh Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika yang berada di daerah Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan atas dasar Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/57/VI/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2019, yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya dilakukan tindakan penyelidikan dan penindakan terhadap terdakwa di tempat tinggal terdakwa di jalan Nangka II Rt. 009 / Rw. 003, Desa Bumi Harjo Sungai Rangit, Jalur I SP. II, Kelurahan Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, terdapat temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan disimpan di kantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 18 (delapan belas) paket sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Pocket Scale, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok sabu, 5 (lima) bundel plastik klip ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 085828185488 di atas kasur dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara memesan terlebih dahulu pada saksi KASDI Bin SAPIN (berkas penuntutan terpisah) GSM nomor 085652115384, sedangkan terdakwa menggunakan GSM nomor 085828185488, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 yaitu sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), disepakati pembayarannya dengan cara berhutang sampai sabu laku terjual habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB transaksi sabu antara terdakwa dengan saksi KASDI Bin SAPIN dilakukan di pinggir jalan Pelingkau, Simpang 3 Bundaran Ban, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut, oleh terdakwa di rumahnya dibagi lagi menjadi menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu, masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket sabu dengan berat bersih 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari 24 (dua puluh empat) paket sabu tersebut sudah laku terjual oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian beserta uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 4 (empat) paket sabu dan sisa sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat bersih 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 374/10848.IL/2019 tanggal 24 Juni 2019,

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DWI SANTOSA JUNIARTO, S.E., NIK. P.P80518, selaku Pimpinan Cabang dan oleh EVI ASFIRAH, NIK. P.91515, selaku Penaksir/Penimbang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 54,71 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 48,96 gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 164/LHP/VII/PNBP/2019 pada tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil uji : Metamfetamin (positif), terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai sopir, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) buah paket shabu dengan berat \pm 48.96 (empat delapan koma sembilan enam) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah sendok sabu;
- 5 (lima) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah buku merk note book warna hitam berisi catatan jual beli sabu;
- 2 (dua) lembar catatan transaksi jual beli sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Digunakan dalam perkara lain atas nama KASDI Bin SAPIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 201/Pid.Sus/2019/PN. Pbu. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Andrianur Alias Ompong Bin Anton Priyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan aseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah paket shabu dengan berat \pm 48.96 (empat delapan koma sembilan enam) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah sendok sabu;
- 5 (lima) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah buku merk note book warna hitam berisi catatan jual beli sabu;
- 2 (dua) lembar catatan transaksi jual beli sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kasdi Bin Sapin;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN.Pbu. dan Nomor 17A/Akta.Pid/2019/PN.Pbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2019, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 201/Pid.Sus/2019/PN. Pbu, Tanggal 7 Oktober 2019 tersebut, Terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut, adapun rasa keberatan Pembanding terhadap putusan a quo adalah keputusan hukuman yang melampaui dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang diputuskan terhadap Terdakwa lebih tinggi daripada saudara KASDI Bin SAPIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, pada kenyataannya adalah milik dari saudara KASDI Bin SAPIN, Terdakwa dapat katakan demikian karena barang bukti tersebut merupakan barang titipan dari saudara KASDI Bin SAPIN dan masih menjadi hak milik dari saudara KASDI Bin SAPIN;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sampai dengan dimuka persidangan bahwa Terdakwa dititipkan barang bukti tersebut oleh saudara KASDI Bin SAPIN dengan kesepakatan pembayarannya dengan cara berhutang sampai laku terjual habis, sedangkan sampai pada saat Terdakwa tertangkap belum pernah ada melakukan pembayaran kepada saudara KASDI Bin SAPIN. Jadi status barang bukti tersebut adalah sah milik dari saudara KASDI Bin SAPIN, hal inipun sudah diakui oleh saudara KASDI Bin SAPIN ketika menjadi Saksi Mahkota didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha kooperatif kepada pihak Kepolisian dengan membantu dan memberitahukan darimana barang bukti tsabu ersebut berasal, dari informasi yang Terdakwa berikan tersebut maka Pihak Kepolisian berhasil menangkap saudara KASDI Bin SAPIN, seharusnya saya mendapatkan Justice Collaborator atas kerjasama Terdakwa dengan pihak kepolisian, namun diakhir persidangan vonis Terdakwa malah lebih tinggi dari saudara KASDI Bin SAPIN jadi dimana letak keadilan tersebut ?;

Untuk itu Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati, agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi berkenan untuk :

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 201/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Pbu Tanggal 7 Oktober 2019 atas nama **HENDRI ANDRIANUR Alias OMPONG Bin ANTON PRIYADI**;
3. Memperbaiki atau mengadili sendiri perkara saya ini dengan harapan Terdakwa mendapatkan putusan hukuman yang lebih ringan dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti didalam persidangan bahwa terdakwa Hendri Andrianur Als Ompong Bin Anton Priyadi memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat \pm 50 (gram) dari saudara Kasdi Bin Sapin kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah dan terdakwa bagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan memiliki efek jera kepada terdakwa.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor. 201/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Pbu Tanggal 7 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah menyatakan keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan Terdakwa keberatan terhadap putusan a quo dimana hukuman yang melampaui dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman tersebut juga lebih tinggi daripada hukuman untuk saudara KASDI Bin SAPIN, dan terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, pada kenyataannya adalah milik dari saudara KASDI Bin SAPIN, merupakan barang titipan dari saudara KASDI Bin SAPIN dan masih menjadi hak milik dari saudara KASDI Bin SAPIN, karena

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan barang bukti tersebut oleh saudara KASDI Bin SAPIN dengan kesepakatan pembayarannya dengan cara berhutang sampai laku terjual habis, Terdakwa belum pernah ada melakukan pembayaran kepada saudara KASDI Bin SAPIN. barang bukti tersebut adalah sah milik dari saudara KASDI Bin SAPIN, sebagaimana diakui oleh saudara KASDI Bin SAPIN ketika menjadi Saksi Mahkota didepan persidangan, dan oleh karena Terdakwa sudah berusaha kooperatif kepada pihak Kepolisian dengan membantu dan memberitahukan dari mana barang bukti tersebut berasal, dari informasi yang Terdakwa berikan tersebut maka Pihak Kepolisian berhasil menangkap saudara KASDI Bin SAPIN, seharusnya Terdakwa mendapatkan Justice Collaborator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa menghubungi saksi Kasdi melalui handphone meminta untuk dicarikan sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram, saksi Kasdi sepakat membantu Terdakwa mencarikan sabu tersebut dengan harga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Kasdi memperoleh sabu dari sdr. SUDEHRI, yang saksi beli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, namun saksi Kasdi tidak mengetahui darimana sdr. SUDEHRI memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, di pinggir jalan Pelingkau simpang 3 Bundaran Ban Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, sabu tersebut kemudian saksi Kasdi jual kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk pembayarannya dilakukan Terdakwa dengan cara dicicil setelah barang (sabu) terjual, dan selanjutnya 5 (lima) paket sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket, yang terdiri dari:

- 5 (lima) paket dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

dan dari penjualan Shabu tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Kasdi telah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu pertama: pada bulan April 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram, kedua bulan April 2019 sebanyak 5 (lima) gram, ketiga bulan Mei 2019 sebanyak 15 (lima belas) gram,

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kelima pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah menyatakan sebagaimana Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sampai dengan dimuka persidangan bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik saksi Kasdi dan Terdakwa hanya dititipi oleh saudara KASDI Bin SAPIN dengan kesepakatan pembayarannya dengan cara berhutang sampai laku terjual habis, hal ini memperjelas status sabu tersebut, karena apabila sabu tersebut dititipkan saksi Kasdi kepada Terdakwa mengapa harus dilakukan pembayaran dengan cara berhutang sampai terjual habis, sehingga pernyataan Terdakwa dalam memori bandingnya itu sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Kasdi telah memperjual belikan Narkotika jenis sabu, dimana saksi Kasdi berperan menyediakan sabu yang dibeli dari sdr. Sudehri seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sabu tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual dengan kesepakatan di bayar seharga RP.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) setelah sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa Saksi Kasdi menerangkan telah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu pertama: pada bulan April 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram, kedua bulan April 2019 sebanyak 5 (lima) gram, ketiga bulan Mei 2019 sebanyak 15 (lima belas) gram, keempat bulan Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kelima pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sebanyak 50 (lima puluh) gram, maka keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 201/Pid.Sus/2019/PN. Pbu. tanggal .7 Oktober 2019 dan memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Oktober 2019 Nomor : 201/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Oktober 2019 Nomor : 201/Pid. Sus/2019/PN. Pbu. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami : **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **HARINI, S.H., M.H.**, dan **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 78/PID.SUS/2019/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H A R I N I, S H., M H.

TTD

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.. M.H.

Ketua Majelis tersebut,

TTD

BAMBANG KUSTOPO, S H., M H.

PaniteraPengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan No.78/PID.SUS/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)